



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Dewi Sartika Binti Suhartoyo, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 01 November 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Sragen, Rt 001/rw 005, Desa Sragen, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ristiani Gani Mendrofa, S.H.. Mh, Advokat yang berkantor di Jalan Kh Wahid Hasyim I/iii Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat

m e l a w a n

Dani Susendro Bin Hartono, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 23 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan , tempat kediaman di Sragen Rt 001/005, Desa Sragen, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Alamat Domisili Dusun Tegalombo, Rt 04/rw 03, Kelurahan Blotongan, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Maret 2020 telah

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 338/Pdt.G/2020/PA.Sal, tanggal 23 Maret 2020 , dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 1995 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/39/V/1995 tertanggal 28 Mei 1995;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Ds Sugih Waras, RT 03 / RW 05, Desa Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga Jawa Tengah.
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Yuda Jupriyanto, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 17 November 1996;
 - Erico Effendi, Laki-laki, lahir di Salatiga pada tanggal 01 Maret 2006.
4. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak bulan Juli 2013 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar biaya sekolah anak-anak bahkan memenuhi biaya pembangunan rumah, Penggugat sampai harus berhutang dimana-mana agar kebutuhan rumah tangga Penggugat dapat terpenuhi.
5. Bahwa terhadap permasalahan ekonomi tersebut, Penggugat sudah sering memberitahukan kepada Tergugat agar mencari pekerjaan sampingan, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan membayar hutang-hutang yang ada, akan tetapi selalu dihiraukan dan diabaikan oleh Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat memberi Nafkah secara layak sebagai kepala Keluarga.
6. Bahwa terhadap situasi ekonomi tersebut, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari maka Penggugat pada bulan November 2013 merantau ke luar

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri (Malaysia) untuk bekerja, dan gaji Penggugat selalu Penggugat transfer setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak Penggugat dan membayar hutang-hutang yang ada.

7. Bahwa ketika Penggugat di Malaysia, Penggugat selalu mendapatkan informasi bahwa Tergugat masih saja bermalas-malasan, bahkan untuk makan sehari-hari saja, anak-anak Penggugat dan Tergugat selalu makan di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat numpang makan di rumah adik Penggugat. Hal ini membuat Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan cekcok bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki komunikasi yang baik sejak tahun 2019 (1 Tahun) hingga gugatan ini diajukan.

8. Bahwa puncak perselisihan dan percekcoakan terjadi pada tanggal 16 Maret 2020 dimana setelah Penggugat kembali dari Malaysia, barulah Penggugat mengetahui bahwa selama inipun Tergugat masih juga melas-malasan dan selalu mengandalkan atau mengharapakan gaji bulanan yang Penggugat transfer untuk kebutuhan anak-anak dan kebutuhan pribadi Tergugat, sehingga menurut Penggugat, Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai Kepala Keluarga dan masa bodoh dengan keadaan keluarga.

9. Bahkan atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi tersebut, Penggugat telah berusaha memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi semenjak Penggugat kembali dari Malaysia.

10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dan Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : *"Suami Istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Perceraian Pasal 19 huruf F, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.*

11. Bahwa dengan keadaan seperti ini, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terhadap permohonan Penggugat setidaknya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf F jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf F sehingga gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Mujono bin Rameli) terhadap Penggugat (Giyarti binti Sumar);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3373036605790002 tanggal 31-02-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Nomor 48/39/V/19955 Tanggal 28 Mei 1995, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi;

1. Jumiah binti Sumar, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 28 Juli 1981, NIK 337303680781003, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Sugihwaras RT 003 RW 005 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga

, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1995 ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggalnya di

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman milik bersama dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut Penggugat ;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat malas kerja ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sudah pisah hingga sekarang selama 1 tahun, Penggugat berada di tempat kerja sebagai TKW di Malaysia dan selama pisah tidak pernah ada komunikasi sama sekali ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil ;

2. Suwarno bin Panut, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 02 Agustus 1978, NIK 3373030608780003, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Sugihwaran RT 003 RW 005 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1995 ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggalnya di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, semula sering bertengkar yang penyebabnya masalah ekonomi, akhirnya Penggugat yang bekerja sebagai TKW di Malaysia sejak tahun 2013 hingga sekarang ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sudah pisah tanpa ada komunikasi lagi selama 1 tahun ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, berkesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan dan memerintahkan untuk mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat 2 huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi dikarenakan Tergugat tidak hadir dipersidangan, dan Hakim sudah menasehati menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar majelis menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana termuat didalam duduk perkaranya yang secara formal telah memenuhi syarat sebuah surat gugataan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya, dan ternyata pula bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek sebagaimana dimaksud Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti dan Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis yang berupa P.1 dan P.2, dimana bukti-bukti tersebut berupa foto copy bermeterai cukup dan dilegalisir serta cocok dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti P.1 dan P.2, Penggugat adalah penduduk Kota Salatiga yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan saksi-saksi orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi masing masing telah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang sudah selama 2 tahun lebih , dimana sekarang bertempat tinggal tidak diketahui dengan jelas di seluruh Wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti bukti tertulis, dihubungkan dengan keterangan saksi saksi dipersidangan telah ditemukan fakta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan Penggugat hingga

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya pada tahun 2013 Penggugat bekerja sebagai TKW di Malaysia hingga, sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi selama 1 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada "apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi" ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Penggugat utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqoha dalam kitab Fiqhus Sunah Juz II hal 291 yang berbunyi :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثا لهما يجوز لها تطلب من القاضى التفريق
وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز
عن الاصلاح بينهما**

Artinya : Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk diceraikan dan seketika itu juga

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan thalak bain apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Mujono bin Rameli) terhadap Penggugat (Giyarti binti Sumar);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tig ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1441 Hijriyah. Oleh **Drs. Syamsuri, M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hary Suwandi S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syamsuri, M.H

Panitera Pengganti,

Hary Suwandi S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan/PNBP	:	Rp	250.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	341.000,00

Hal. 11 dari 10 Hal. Put. No. 338/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)